



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/182 TAHUN 2025
TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 749);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) provinsi;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggu-langan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggu-langan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - g. koordinasi dan harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten/kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.
- KEEMPAT : Guna membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Ketua Tim membentuk Kelompok Pengelola Program, Sekretariat dan Kelompok Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- KELIMA : Kelompok Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT terdiri atas :
- a. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu;
 - b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

- KEENAM : Tugas Kelompok Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf a adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu
- KETUJUH : Tugas Kelompok Pengelola Program sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA huruf b adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- KEDELAPAN : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT adalah :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.
- KESEMBILAN : Guna membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, Sekretariat dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas :
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat;
 - c. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
 - d. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi.
- KESEPULUH : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf a adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kemiskinan.
- KESEBELAS : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf b adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan pengaduan masyarakat.
- KEDUA BELAS : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf c adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

- KETIGA BELAS : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf d adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan monitoring dan evaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- KEEMPAT BELAS : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA BELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/41 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/41 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/001281 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM BELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/183 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris I
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;	Wakil Sekretaris II
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu
8.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu	
	1) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
	2) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	3) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	5) Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	6) Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	7) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	8) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	9) Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	10) Ketua Pokja Bidang Pendidikan TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	11) Ketua Pokja Bidang Kesehatan TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	12) Ketua Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	13) Ketua Pokja Bidang Energi Baru Terbarukan TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	14) Ketua Pokja Bidang Infrastruktur TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	15) Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Anggota
II.	Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	
	1) Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
	2) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	3) Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	4) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	5) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	6) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	7) Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	8) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	9) Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	10) Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	11) Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencataatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;	Anggota
	12) Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Anggota
	13) Ketua Pokja Bidang Usaha Ekonomi Rakyat TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	14) Ketua Pokja Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Kelautan Dan Perikanan TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota
	15) Ketua Pokja Bidang Olah Raga, Seni, Budaya Dan Pariwisata TJSLP Provinsi Jawa Tengah	Anggota

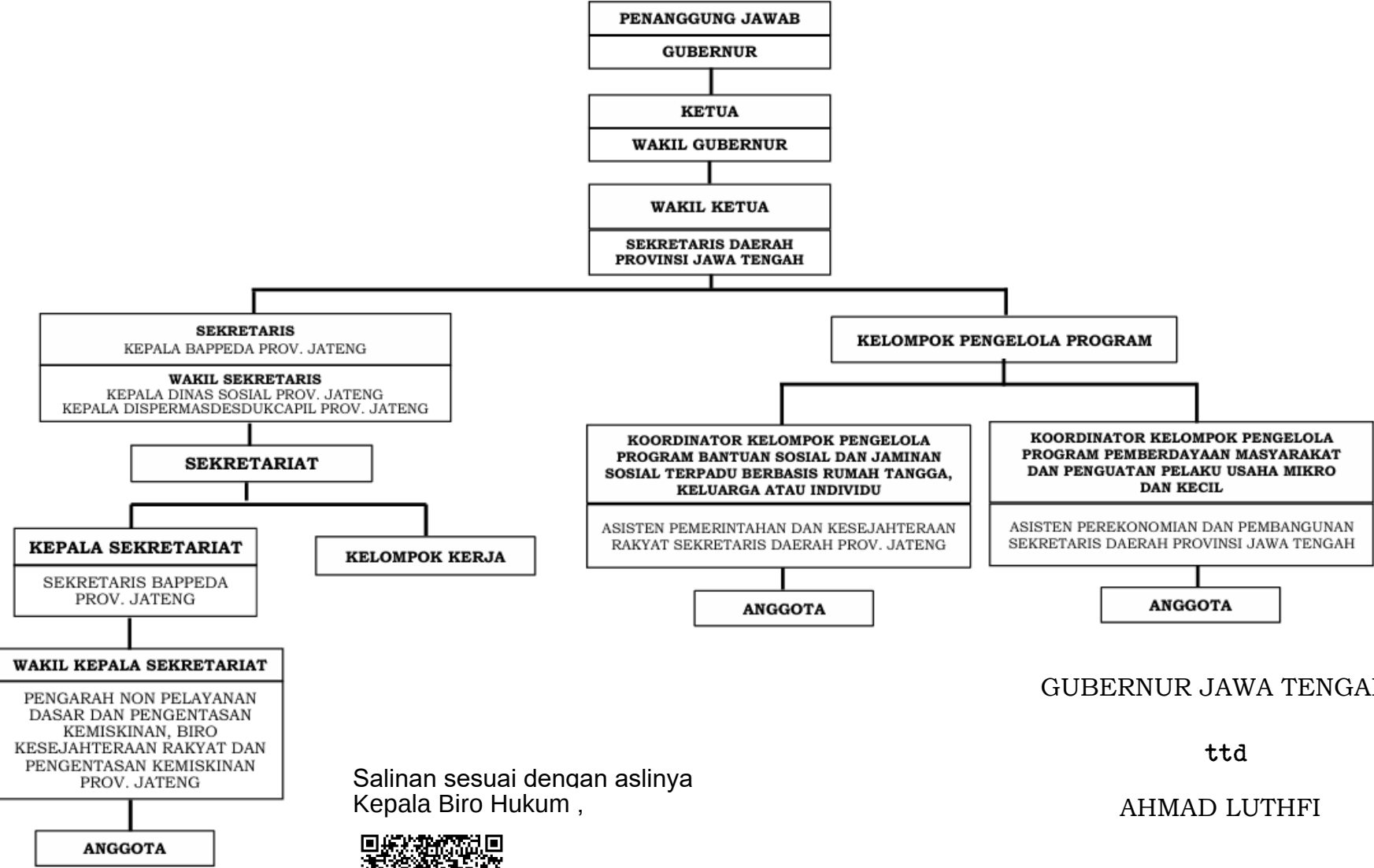
C. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Kepala
2.	Pengarah Non Pelayanan Dasar Dan Pengentasan Kemiskinan, Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Kepala
3.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Tim Percepatan Pembangunan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perekonomian Dan SDA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Pengarah Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Pokja Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Pokja Perencanaan Pembangunan Manusia, Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Kelompok Kerja Pendataan Dan Sistem Informasi		
1.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Pokja Pengelolaan Data Fakir Miskin, Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4.	Pokja Pengelolaan Integrasi Data, Bidang Data Statistik dan Geospasial, Dinas Komunikasi dan Digital	Anggota
5.	Pokja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Pokja Analisa Data, Kepala Bidang Penyusunan Program, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat		
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Pokja Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Pokja Perencanaan Pembangunan Manusia, Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Pokja Strategi dan Akselerasi Infrastruktur Digital, Bidang Infrastruktur dan Teknologi Digital, Dinas Komunikasi dan Digital	Anggota
Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan		
1.	Pengarah Non Pelayanan Dasar Dan Pengentasan Kemiskinan, Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Pengarah Kerjasama, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Pokja Perencanaan SDA, Bidang Perekonomian dan SDA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Pokja Perencanaan Perekonomian, Bidang Perekonomian dan SDA, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Pokja Kemitraan, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pemuda, Bidang Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi		
1.	Pengarah Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Pokja Monitoring dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Pokja Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Pokja Pengentasan Kemiskinan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan	Anggota

D. STRUKTUR ORGANISASI TIM, SEKRETARIAT, KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM DAN KELOMPOK KERJA



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).